



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## PENETAPAN

Nomor 62/Pdt.P/2023/PN Ffk

### DEMI KEADILAN BERDASARAKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Fakfak yang memeriksa dan mengadili perkara perdata permohonan pada pengadilan tingkat pertama telah memberikan penetapan sebagai berikut atas permohonan dari:

**SITTI JAHRA RUMODAR**, Lahir di Fakfak, 2 Februari 1996, Agama Islam, Kebangsaan Indonesia, bertempat tinggal di Jalan Yos Sudarso RT 012 RW 000 Kelurahan Wagom Distrik Pariwari Kabupaten Fakfak Provinsi Papua Barat, selanjutnya disebut sebagai Pemohon;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca surat penetapan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Fakfak Nomor 62/Pdt.P/2023/PN Ffk tanggal 30 November 2023 tentang Penunjukan Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara perdata permohonan ini;

Menimbang, bahwa Pemohon telah mengajukan permohonan pada tanggal 30 November 2023 dan telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Fakfak pada tanggal 30 November 2023, dengan Register Permohonan Nomor 62/Pdt.P/2023/PN Ffk, yang isinya sebagaimana terlampir dalam berkas perkara;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan yaitu pada hari Rabu tanggal 6 Desember 2023, Pemohon telah datang menghadap di persidangan;

Menimbang, bahwa Pemohon telah mencabut permohonannya melalui surat tanggal 6 Desember 2023 dan memohon kepada Hakim bahwa permohonan dalam perkara ini dicabut;

Menimbang, bahwa oleh karena pencabutan permohonan oleh Pemohon dilakukan sebelum pembacaan permohonan dan proses pembuktian dipersidangan maka sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku maka permohonan pencabutan perkara *a quo* patut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan telah dicabut, maka permohonan tersebut haruslah dicoret dari daftar register yang sedang berjalan di Pengadilan Negeri Fakfak dan setelah penetapan ini dibacakan, Hakim memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Fakfak untuk mencoret perkara tersebut dari register yang sedang berjalan;

Halaman 1 dari 2 Penetapan Nomor 62/Pdt.P/2023/PN Ffk

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan dicabut maka Pemohon dihukum untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini yang besarnya akan ditetapkan dalam amar penetapan ini;

Memperhatikan, Rbg dan Pasal 271 dan 272 RV (Reglement op de Rechtsvordering.S. 1847-52 jo. 1849-63) serta pasal lain dari peraturan perundang-undangan yang bersangkutan;

## MENETAPKAN:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk mencabut perkara ini;
2. Menyatakan permohonan Pemohon tersebut yang terdaftar dalam register perkara perdata Nomor 62/Pdt.P/2023/PN Ffk, dicabut;
3. Memerintahkan Panitera Pengadilan Negeri Fakfak untuk mencoret perkara Nomor 62/Pdt.P/2023/PN Ffk dari dalam buku register perkara;
4. Membebankan biaya perkara ini kepada Pemohon sejumlah Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);

Demikianlah ditetapkan pada hari Rabu, tanggal 6 Desember 2023, oleh Iranda Careca Anindityo, S.H., Hakim pada Pengadilan Negeri Fakfak diucapkan pada hari dan tanggal itu juga dalam sidang yang terbuka untuk umum dengan dibantu oleh Adolfina Durian, S.Kom., S.H., Panitera Pengganti Pengadilan Negeri Fakfak yang disampaikan kepada Pemohon secara e-court.

**Panitera Pengganti,**

**Hakim,**

**Adolfina Durian, S.Kom., S.H.**

**Iranda Careca Anindityo, S.H.**

## Perincian biaya-biaya:

- |                     |                |
|---------------------|----------------|
| 1. PNBP Pendaftaran | Rp 30.000,00   |
| 2. Biaya ATK/Proses | Rp100.000,00   |
| 3. Sumpah           | Rp 0,00        |
| 4. Materai          | Rp 10.000,00   |
| 5. Redaksi          | Rp 10.000,00 + |

Jumlah : Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah)

Halaman 2 dari 2 Penetapan Nomor 62/Pdt.P/2023/PN Ffk